



PENGAWASAN PARTISIPATIF KAMPANYE DAN MASA TENANG PILKADA SERENTAK 2024 BAGI PELAJAR SMK IBNU TAIMIYAH PEKANBARU

Andrizal*¹, Eddy Asnawi, ² Tatang Suprayoga³,

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

*e-mail: andrizal@unilak.ac.id ¹

eddyasnawi@yahoo.com, tatangsuprayoga@yahoo.com,

afirahfarahd@gmail.com, harryanandayul@gmail.com

Abstract

The partner's problem is that SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru students as new voters in the 2024 simultaneous regional elections who are a strategic part of society do not yet know and understand the importance of participating in election supervision to improve quality. The target of community service activities is to increase knowledge and understanding of the importance of participating in election supervision to improve quality. The solution agreed by the proposing team with partners to overcome priority problems requires socialization in the form of counseling and face-to-face discussions. The method of implementing lectures, delivering materials, on this occasion participants are free to ask questions. The details of this method are, 1. Delivery of materials, 2. Interactive dialogue, this dialogue is a brainstorming session from participants to obtain input in the form of problems, aspirations, proposals, ideas and solutions. Partner participation provides time and mobilizes participants with student status or as target audiences. The output is expected to increase knowledge, understanding of the target audience regarding the importance of participatory supervision of the 2024 simultaneous regional elections, for the proposers the output achieved is in the form of scientific articles.

Keywords: Supervision, Participatory, 2024 Regional Elections.

Abstrak

Permasalahan mitra adalah pelajar SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru selaku pemilih pemula pada Pilkada serentak 2024 yang merupakan bagian strategis masyarakat belum mengetahui dan memahami pentingnya partisipasi dalam pengawasan pilkada agar lebih berkualitas. Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat, meningkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan pilkada agar lebih berkualitas. Solusi disepakati tim pengusul dengan mitra mengatasi persoalan prioritas perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi secara tatap muka. Metode pelaksanaan ceramah, penyampaian materi, dalam kesempatan ini peserta dibebaskan bertanya jawab. Rincian dari metode ini adalah, 1. Penyampaian materi, 2. Dialog interaktif, dialog ini sebagai curah pendapat (brainstorming) dari peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi. Partisipasi mitra menyediakan waktu dan serta memobilisasi peserta berstatus pelajar maupun sebagai khalayak sasaran. Luaran diharapkan meningkat pengetahuan, pemahaman khalayak sasaran pentingnya partisipatif pengawasan pilkada serentak 2024, bagi pengusul luaran dicapai adalah berupa artikel ilmiah.

Kata kunci: Pengawasan, Partisipatif, Pilkada 2024.



1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat dengan pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap lima tahun sekali”.

Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota adalah untuk mencapai tujuan Negara, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, sebagai instrumen hukum yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum, memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pilkada yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum dapat dikatakan telah ditegakkan apabila tujuan dari kebijakan hukum itu yakni telah mencapai tujuannya, tujuan pilkada secara umum adalah, peralihan kekuasaan secara konstitusional. melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi, memenuhi hak asas rakyat, guna terselenggaranya agar lebih berkualitas maka perlu peran serta berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pilkada 2024 secara masif.

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, pasal 15 ayat 2 Forum Warga Pengawasan Partisipatif dibentuk untuk mendekati individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu, persoalan kepemiluan, pelaporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu dan/pemilihan.

Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pilkada yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilkada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adanya Pengawas Untuk memastikan terselenggaranya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adapun Bentuk Partisipasi Dalam Pengawas Pilkada yakni Pemantauan, Penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran kepada pengawas, pemberitaan media dan kegiatan lain yang tidak melanggar aturan.

Tujuan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Mewujudkan pilkada yang demokratis, Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pilkada, usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa, meminimalisir konflik.

Menumbuhkan minat untuk terlibat secara aktif dalam persoalan politik bukanlah hal mudah, sebab tidak semua orang tertarik politik terutama pemilihan umum. Peningkatan mestilah memilih sasaran strategis, seperti kelompok ormas, pemilih pemula, pemilih wanita, difabel, dan berbagai segmen lainnya.

Dalam pemilu peningkatan partisipasi harus dirancang dan direncanakan terus menerus, melalui proses pendidikan politik, peningkatan angka partisipasi tidak serta merta menunjukkan meningkatnya kualitas partisipasi, karena ada aspek mobilisasi politik terutama akibat politik uang.

Partisipasi harus merupakan hasil pendidikan politik yang menggugah kesadaran warga negara untuk terlibat dalam urusan politik. Tantangan yang lebih besar adalah memutus mata rantai patronage politik yang menghasilkan relasi kuasa yang timpang. Menumbuhkan budaya politik partisipan, di mana

keterlibatan masyarakat karena kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan bukan karena mobilisasi akibat pertukaran transaksional.

Menggerakkan elemen-elemen masyarakat yang mempunyai perhatian pada persoalan pemilu, termasuk masalah pengawasan tidak cukup dikerjakan oleh lembaga penyelenggara, tetapi memerlukan sinergi berbagai element, untuk itulah kami merencanakan untuk pengabdian kali ini diarahkan kepada kelompok pemilih pemula dalam hal ini para pelajar SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru yang bagian strategis dari masyarakat.

Adapun yang menjadi persoalan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah belum mengetahui dan kurang memahami peraturan terkait pengawasan partisipatif.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang disepakati dengan pihak mitra sebagai berikut: ceramah atau penyampaian materi sesuai kebutuhan prioritas pihak mitra, materi Penyuluhan dibagikan kepada seluruh khalayak sasaran. Dibuka sesi dialog interaktif, mitra/khalayak dapat bertanya jawab, memberi ulasan evaluasi pelaksanaan dengan cara memberikan kuesioner awal sebelum materi disampaikan dan kuesioner akhir setelah kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan.



Gambar 1. Sambutan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Drs. Winarko

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan prioritas pihak mitra dalam hal ini siswa/i adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif dalam pilkada serentak 2024 seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari *Dinda Aggraini* menanyakan apa yang mesti dilakukan jika menemukan dugaan pelanggaran pilkada sedangkan kita bukan bagian dari pengawas pilkada yang sudah ditetapkan. Pertanyaan kedua, dari *Aina*

Nabilla minta penjelasan apa saja bentuk pelanggaran dalam pilkada. Pertanyaan ketiga, dari *Ipit Puspita Sari* yang meminta penjelasan apa saja kemungkinan yang potensial menjadi pelanggaran pilkada serentak 2024 terkhusus dimasa kampanye dan masa tenang.

Maka pihak pengabdian menjawab pertanyaan pertama bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah jika menemukan dugaan pelanggaran yakni, mencatat peristiwa yang terjadi, tempat kejadian, waktu, bukti-bukti, saksi-saksi, kemudian segera laporkan kepada pengawas pemilu terdekat dengan menyertakan identitas sipelapor, serta mengawal proses tindak lanjut pelaporan itu apakah termasuk kategori pelanggaran atau tidak, karena pengawas pilkada juga perlu diawasi. Menjawab pertanyaan kedua, bentuk pelanggaran pilkada secara garis besar ada tiga, pelanggaran administratif, bisa mengenai peserta dan penyelenggara pilkada, kemudian pelanggaran etika biasanya dilakukan oleh penyelenggara, dan pelanggaran pidana bisa dilakukan oleh peserta, penyelenggara, pemilih dalam pilkada, ataupun masyarakat umum yang merusak fasilitas pilkada. Menjawab pertanyaan ketiga, diprediksi untuk pilkada 2024 masih didominasi pelanggaran politik uang, bertebaran berita-berita tidak benar terkait pemilu yang memprovokasi, kemudian politisasi issue-issue sara untuk menyerang kontestan pemilu lainnya.



Gambar 2. Peserta/Khalayak sasaran pose bersama tim pengabdian dan Pimpinan Sekolah





Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pengawasan partisipatif dalam pilkada serentak 2024, hal itu disimpulkan tim pengabdian setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana yang tergambar pada grafik dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Kuisioner Awal Dan Akhir (Pre-Test Dan Post-Test)



NO	PERTANYAAN	PRE-TEST	POST-TEST
1	<p>Pemilihan Umum kepala daerah pada Nopember 2024 untuk memilih.</p> <p>a. Presiden dan Wakil Presiden b. Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota c. Gubernur & wakil Gubernur, Bupati & wakil Bupati/Walikota & Wakil Walikota</p> <p>Jawaban yang benar: C</p>	<p>■ a ■ b ■ c</p> <p>a. 10 = 10 % b. 27 = 64 % c. 5 = 5%</p>	<p>■ a ■ b ■ c</p> <p>a. 0 = 0 % b. 0 = 0 % c. 42 = 100%</p>
2	<p>Siapakah penyelenggara pemilihan umum kepala daerah.</p> <p>a. TNI & POLRI b. KPU dan & BAWASLU c. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Jawaban yang benar: B</p>	<p>■ a ■ b ■ c</p> <p>a. 3 = 7% b. 4 = 10% c. 35 = 83%</p>	<p>■ a ■ b ■ c</p> <p>a. 3 = 7% b. 36 = 86% c. 3 = 7%</p>
3	<p>Pada dasarnya siapakah yang dapat berpartisipasi menjadi dan dapat ikut serta dalam pengawasan pilkada.</p> <p>a. Pemerintah Pusat dan daerah b. Bawaslu c. Seluruh Warga Negara Indonesia</p> <p>Jawaban yang benar: C</p>	<p>■ a ■ b ■ c</p> <p>a. 33 = 78% b. 7 = 17% c. 2 = 5%</p>	<p>■ a ■ b ■ c</p> <p>a. 2 = 5% b. 0 = 0% c. 40 = 95%</p>



4	<p>Apa saja bentuk pelanggaran pemilu.</p> <p>A. Adminstratif, Etika, Pidana B. Pidana C. Administratif</p> <p>Jawaban yang benar: A</p>	 <p>a. 6 = 14% b. 28 = 67% c. 8 = 19%</p>	 <p>a. 32 = 76% b. 10 = 24% c. 0 = 0%</p>
5	<p>Menggunakan Identitas orang lain dalam menggunakan hak pilih dan politik uang termasuk pelanggaran.</p> <p>A. Administratif B. Etika C. Pidana</p> <p>Jawaban yang benar: C</p>	 <p>a. 20 = 48% b. 12 = 39% c. 10 = 13%</p>	 <p>a. 2 = 5% b. 0 = 0% c. 40 = 95%</p>

Sumber Data : Nopember 2024

Berdasarkan uraian grafik diatas sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang pengawasan partisipatif serta dasar hukumnya,. Setelah dilakukan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan dengan dihadiri puluhan khalayak sasaran karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang menjadi persoalan kedepan dalam konteks kepemiluan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, 18 Nopember 2024 bertempat di salah satu ruangan pertemuan, dimulai pukul 08.30-12.00 WIB, Jumlah peserta yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu. setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat seignifikan terkait pengawasan partisipatif. Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka timbul harapan dari tim, untuk mewujudkan harapan tersebut maka tim memberikan saran-saran sebagai berikut, Pengabdian kepada masyarakat harus di arahkan kepada Penyuluhan



Hukun baik berupa Pelatihan, Seminar, dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait kepemiluan dan pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Semendawai & Muhammad Afifuddin, 2016, *Peran dan Tantangan Bawaslu Dalam Menjaga Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Bawaslu RI, 2020, *Pengawasan Pemilu 2019: Antara Tantangan dan Harapan*, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Tim Pengawasan Pemilu, 2021, *Pemilu Damai dan Demokratis: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Bermartabat di Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismadi, Janu, 2019, *Demokrasi Tiang Negara*, Tangerang. Delta Edukasi Prima.
- Santoso, Topo, & Didik, Suprpyanto 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi*, Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Lili Romli, Mardyanto Wahyu, 2004, *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta. Laporan Penelitian Bersama LIPI dan Depdagri.
- Sri Wahyuni & Endro Wahyudi, 2015, *Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Indonesia*, Dalam Jurnal Indonesi Journal of Electoral Reform, Vol. 1 No.,1, 2015 hal 73-87.
- Djaka Surjoudaja, 2018, *The Role of Electoral monitoring in Strengtening Democracy in Indonesia*, Jurnal Bulletin of Indonesiom Economic Studies, Vol, 54, No, 1, 2018, hal 1-21.
- Ferry Nur, Muhammad Adil & Cucu Suparmi, *Challengges in the implmentation of the Electoral Monitoring System in Indonesia*, Journal of Public Administration and Governance, Vol, 10, No. 2, 2020 hal. 117-132.
- KPU & Bawaslu RI, 2015, *Menyongsong Pemilu Yang Bersih dan Demokratis* (Penerbit KPU RI).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.